

## Implikasi Perbedaan Pemaknaan Dan Pemberian Salinan Akta Wasiat Notariil di Kabupaten Bantul

Nadia Isad Farah, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,

e-mail : [nadiaisadfarah1997@mail.ugm.ac.id](mailto:nadiaisadfarah1997@mail.ugm.ac.id)

### Abstract

*This study aims to find out the legal implications due to differences in meaning of the word "parties" who are entitled to receive a copy of the deed in the making of a will in Bantul Regency. This research is included in the type of juridical-empirical research to solve problems by examining secondary data first to be continued by conducting research on primary data obtained in the field. This study also uses the type of juridical-normative research by conceptualizing written rules in laws and regulations and these regulations being applied in society as a guide to behavior. The data obtained from library research and field research are then analyzed to find solutions to problems with qualitative data analysis. This study uses a deductive method of thinking, which means a way of reasoning from general to specific. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the meaning of "the parties" until there is disparity is due to two major differences in the interpretation of the parties in receiving a copy of the will, namely opinion in the narrow sense stating that the parties in question are those who have an interest in the deed but those who have the right to the deed. Meanwhile, according to the opinion in a broad sense, states that those who intend the contents of the deed are intended for those who intend the contents of the deed are intended, namely those who are parties to the deed. Even if they did not participate as comparators (appearers) in making the relevant deed. The legal consequence that occurs with the difference in meaning of the word "parties" who are entitled to receive copies of the deed is the difference in the issuance of the number of copies of the deed, so that it can cause legal uncertainty in the implementation of the notary's office itself.*

**Keywords:** Implication, Copy of Deed, Parties, Testament

### Intisari

Penelitian ini bertujuan mengetahui Implikasi hukum akibat adanya perbedaan pemaknaan terhadap kata "para pihak" yang berhak menerima salinan akta pada pembuatan akta wasiat di Kabupaten Bantul. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-empiris untuk memecahkan masalah dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang didapat lapangan. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan mengkonsepkan aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan tersebut diterapkan didalam masyarakat sebagai pedoman berperilaku. Data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan dengan analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode berpikir secara deduktif artinya cara bernalar dari umum ke khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pemaknaan "orang yang berhak" dalam menerima salinan akta pada pembuatan akta wasiat di Kabupaten Bantul sampai terjadi perbedaan dikarenakan ada dua perbedaan besar dalam penafsiran para pihak dalam penerimaan salinan akta wasiat, yaitu pemaknaan dalam artian sempit yang menyatakan bahwa para pihak yang

dimaksud adalah mereka yang mempunyai kepentingan dengan akta tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta. Sedangkan menurut pendapat dalam artian luas, menyatakan bahwa mereka yang bermaksud bagi siapa isi akta itu diperuntukkan bahwa mereka yang bermaksud bagi siapa ini isi akta itu diperuntukkan, yakni mereka yang menjadi pihak pada akta itu. Sekalipun mereka tidak ikut sebagai komparan (penghadap) dalam pembuatan akta yang bersangkutan. Akibat hukum yang terjadi dengan adanya perbedaan pemaknaan terhadap kata “orang yang berhak” dalam menerima salinan akta adalah perbedaan pemberian jumlah salinan akta, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris itu sendiri.

**Kata Kunci:** Implikasi, Salinan Akta, Para Pihak, Wasiat.

## **PENDAHULUAN**

Dalam menggunakan jasa Notaris setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih. Namun, dalam beberapa situasi, peran notaris memiliki kekuasaan yang mutlak. Hal itu diakibatkan karena salah satu syarat perbuatan yang dikehendaki adalah adanya keterlibatan dari seorang notaris, tanpa hal itu maka syarat terhadap perbuatan yang dikehendaki tidak akan lahir atau dikabulkan. Pada praktiknya terdapat syarat administratif yang ditentukan dalam suatu peraturan yang bersifat tidak tertulis dari masyarakat, dimana perarutan tersebut menghendaki adanya keterlibatan dari seorang notaris agar “kuat” kekuatan pembuktiannya. Notaris diharuskan untuk membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai protokol sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris.

Salah satu kewajiban dalam ketentuan ini menuntut memastikan keaslian suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Hal ini dilakukan agar tindakan pemalsuan atau penyalahgunaan salinan, kutipan, atau grosse dapat segera terdeteksi dengan membandingkan salinan akta, kutipan akta, dan grosse akta dengan asli akta (minuta akta). Setelah disahkan oleh notaris, minuta akta akan disimpan oleh notaris sebagai protokol. Kemudian, notaris akan memberikan salinan atau kutipan minuta akta kepada para pihak yang membutuhkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Tahap-tahap pembuatan akta ini semestinya menjadi perhatian tersendiri bagi notaris karena sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga tidak boleh ada kewenangan dan kewajiban notaris yang menyimpang atau bertentangan dengan undang-undang tersebut. Namun dalam praktiknya masih saja terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh Majelis Pengawas notaris dengan tidak diserahkannya salinan Akta Notaris pada pihak-pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 54 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, *Grosse Akta*, Salinan Akta atau Kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian permulaan yang dilakukan oleh penulis, disampaikan oleh Narasumber yaitu Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum, selaku Notaris di Kota Yogyakarta, pada pemberian salinan akta tidak ada batas minimum, dalam aturannya yang utama adalah para pihak yang berkepentingan langsung pada akta, misalnya para ahli waris, boleh meminta salinan akta, berapa pun itu jumlahnya. Hal itu tidak terpaku pada suatu jumlah minimumnya, apabila notaris tidak berkenan memberikan pada para pihak yang berkepentingan langsung seperti ahli waris atau orang yang berhak, Notaris dapat digugat.<sup>1</sup>

Terkait penelusuran penulis, dalam Realisasi Pasal 54 angka 1 UUN masih terdapat beberapa pandangan Notaris terkait dengan para pihak dalam salinan akta, seperti kasus pemberian salinan akta wasiat oleh salah satu notaris di Kabupaten Bantul, seorang wanita tua membuat wasiat, separuh hartanya 45 % untuk anak kedua dan 55 % , kemudian Wanita tersebut meninggal , Wanita tua tersebut sebagai pewasiat sudah diberi

---

<sup>1</sup> Hasil pra penelitian dengan Rio Kustianto Wironegoro, S.H,M.Hum Notaris/PPAT Kota Yogyakarta, tertanggal 11 Oktober 2022

salinan akta , untuk anak pertama notaris Y memberikan salinan akta wasiat pada pemberi wasiat. Setelah pemberi wasiat meninggal dunia, anak kedua sebagai penerima wasiat tidak menerima salinan akta wasiat, kemudian ia memohon pada notaris Y agar diberikan salinan akta, ia menginginkan salinan tersebut guna menjadi bukti autentik. Namun, notaris Y berdalih bahwa ia tidak memberikan salinan akta tersebut dan meminta anak kedua untuk meminta fotocopy salinan akta tersebut pada kakaknya selaku anak pertama yang diketahui juga sebagai penerima wasiat. Anak kedua tersebut tetap bersi keras menginginkan salinan akta yang asli , untuk dijadikan bukti autentik. Kemudian karena salinan akta tidak kunjung diberi kepada anak kedua, notaris dilaporkan oleh anak kedua ke MPDN Kabupaten Bantul. Padahal apabila dikaji lebih lanjut ahli waris dan pelaksana wasiat merupakan pihak yang berkepentingan langsung.

Mengacu pada ketentuan Pasal 54 UJJP, seharusnya notaris memberikan salinan akta pada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*. Hal tersebut justru menarik bagi penulis untuk dapat meneliti dan menganalisis permasalahan yang terjadi sehingga nantinya dapat memberikan kepastian pemahaman dan solusi.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana para notaris memberikan pemaknaan “orang yang berhak” dalam menerima salinan akta pada pembuatan Akta Wasiat di Kabupaten Bantul sampai terjadi perbedaan ?
2. Apa implikasi hukum akibat adanya perbedaan pemaknaan terhadap kata “orang yang berhak” dalam menerima salinan akta pada pembuatan Akta Wasiat di Kabupaten

Bantul?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yaitu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan guna mengungkapkan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten melalui proses tersebut perlu diadakan analisa terhadap data yang diteliti.<sup>2</sup> Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif-empiris (*applied law research*). Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian normatif-empiris yaitu:<sup>3</sup>

“Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian normatif-empiris (terapan) mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum positif tertulis sebagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat”. Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, p. 1

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, p. 134

<sup>4</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, p. 183-184

## **Para notaris memberikan pemaknaan “orang yang berhak” dalam menerima salinan akta pada pembuatan Akta Wasiat di Kabupaten Bantul hingga terjadi disparitas**

Definisi surat wasiat atau testament dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam pasal 875. Pasal tersebut menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah suatu pernyataan dari individu mengenai harta benda yang akan diwariskan kepada ahli warisnya, yang memungkinkan surat pernyataan tersebut untuk dicabut kembali. Dalam pembuatan surat wasiat, tidak boleh dilakukan secara sembarangan agar tidak merugikan pihak lain yang sebenarnya memiliki hak yang lebih kuat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 874 BW. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu wasiat atau testament memang memiliki syarat, yaitu isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pentingnya pembatasan seperti yang diatur dalam undang-undang adalah karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai *ligitimie portie*. *Ligitimie portie* merupakan bagian dari warisan yang telah ditetapkan sebagai hak para ahli waris dan tidak dapat dihapuskan oleh individu yang meninggalkan warisan tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dalam memenuhi kepentingan masyarakat atau klien yang membutuhkan jasanya. Begitu pula dengan pembuatan wasiat yang rentat dengan sengketa dikemudian hari, maka dari itu notaris harus sangat memperhatikan peraturan yang berlaku beserta langkah-langkahnya.

Langkah pertama yang harus diperhatikan seorang notaris dalam membuat wasiat adalah dengan memastikan agama yang dianut, jika agama yang dianut adalah agama islam maka notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan pada kompiasi hukum islam. Selanjutnya, melaksanakan pengenalan terhadap individu yang hadir di hadapannya.

Pada saat pengenalan notaris harus memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa penghadap berada dalam kondisi fisik yang sehat dan mampu untuk melakukan tindakan hukum. Setelah itu, notaris akan menanyakan pertanyaan yang lebih mendalam untuk memahami dengan lebih baik keinginan penghadap.

Kemudian, Notaris dapat menjelaskan secara jelas konsep wasiat dan prosedur pemberian wasiat kepada penghadap, sehingga penghadap benar-benar memahami dan mengerti apa yang akan dimaksudkan atau diinginkan olehnya. Setelah menjelaskan konsep wasiat, notaris melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap bukti surat atau objek yang akan diberikan, untuk memastikan keberadaan dan kecocokan dengan keinginan penghadap. Notaris juga melakukan pembacaan dan penandatanganan akta secara resmi.

Untuk memahami lebih lanjut, penting bagi kita untuk memahami hubungan antara pihak-pihak yang tercantum dalam akta dengan penghadap dalam akta tersebut. Menurut GHS Lumban Tobing, istilah "penghadap" harus diartikan secara umum, yaitu sebagai orang yang datang untuk menghadap notaris.<sup>5</sup>

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa penghadap dalam akta adalah pihak yang terlibat langsung dalam akta tersebut. Namun, tidak semua pihak yang tercantum dalam akta dapat dianggap sebagai penghadap dalam akta. Jika seseorang diwakili oleh kuasa, maka pihak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang secara langsung menghadap notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUJN, hanya orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa undang-undang tidak memperbolehkan semua orang untuk melihat atau

---

<sup>5</sup> GHS Lumban Tobing, Op.Cit., p. 176.

mengetahui isi akta-akta yang dibuat oleh notaris. Ini sesuai dengan prinsip kerahasiaan jabatan seorang notaris yang mewajibkannya untuk menjaga kerahasiaan segala hal terkait dengan akta yang dibuatnya dan informasi yang diperoleh untuk pembuatan akta, sesuai dengan sumpah/janji jabatannya. Hal ini berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>6</sup>

Mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang memperoleh hak dalam pemberian salinan akta, peneliti dalam penelitian ini menanyakan beberapa daftar pertanyaan kepada responden dan narasumber guna menjawab dan membantu penulis dalam menganalisa dan mengkaji penelitian ini, kepada beberapa notaris di Kabupaten Bantul dan beberapa dosen akademisi yang ahli dalam bidang hukum perdata khususnya bidang kenotariatan, dalam hal ini Murjiyanto selaku Ketua MPDN Kabupaten Bantul mengemukakan dalam wawancara:<sup>7</sup>

“Pengeluaran salinan akta pada prinsipnya sama, tidak ada batasan. Hal terpenting dalam pembuatan salinan diberi keterangan salinan ke berapa dan untuk kepentingan apa. Untuk penyampaian kepada para pihak yang berkepentingan, memang suatu hal yang sederhana namun masih sering menjadikan suatu perdebatan, penyampaian pada para pihak yang berkepentingan tidak boleh diberikan pada semauanya orang. Penegak hukum pun jika akan meminta warkah/minuta harus dengan ijin Majelis Kehormatan Notaris yang ada di wilayahnya. Pada prinsipnya wasiat itu dibuat oleh pihak pemberi pada saat pemberi masih hidup berbeda dengan hibah yang langsung diberikan namun kalau wasiat dilaksanakan pada saat ketika pemberi wasiat saat pewasiat menghadap hanya pemberi saja, untuk para pihak yang terkait, selain pemberi wasiat ada pelaksana, dan penerima wasiat, namun tidak sedikit pula notaris yang beranggapan bahwa para pihak yang terkait hanya pemberi saja (pewasiat). Persoalan pemberi wasiat setelah mendapat salinan diberikan penerima wasiat itu merupakan urusan orang per orang. Pada pemberian salinan akta notaris wajib berhati-hati dengan pertimbangan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan salinan, karena tidak dapat dipungkiri pembuatan wasiat ini sering menjadi awal sebuah konflik waris. Misalnya terdapat 5 ahli waris atau lebih dari 1, jangan sampai salah satu ahli waris diberi namun hal itu malah akan menjadikan masalah, karena sebenarnya untuk pemberian salinan akta pada wasiat tidak perlu satu-satu diberikan kepada ahli waris, cukup diberikan salinan pada orang yang

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) UUJN

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Murjiyanto, Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bantul pada tanggal 5 Mei 2023

berhak pada akta yaitu pihak-pihak yang tertera pada akta, pada akta wasiat sendiri pihaknya ada pemberi, penerima dan pelaksana wasiat.

Ahli waris dianggap sebagai pihak yang memiliki kategori umum untuk memperoleh hak yang berhak menerima salinan, grosse, atau kutipan akta. Namun, dalam hal ini, ada pembatasan yang diberlakukan pada ahli waris, seperti ahli waris yang menerima bagian waris karena harta campuran, berdasarkan wasiat, atau sebagai pengganti ahli waris. Penerima hak dengan kategori khusus, seperti pembeli, legataris, dan sejenisnya, dapat memperoleh salinan akta atau dokumen terkait berdasarkan title yang mereka miliki. Penerima hak dengan kualifikasi khusus adalah individu yang ditunjuk sebagai penerima hak tersebut. Dalam hal pemberi hak memiliki situasi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut kepada notaris, contohnya pembeli yang melakukan pembelian melalui kuasa perantara atau legataris yang belum ditetapkan sebagai ahli waris, termasuk juga penagih hutang dengan hak cecie.

Murjiyanto menerangkan lebih lanjut:<sup>8</sup>

Melihat uraian dari Pasal 54 UUJN, salinan diberikan pada para pihak yang tercantum dalam akta, salinan diberikan pada para pihak tanpa minimal pemberian. Orang yang memperoleh hak dalam suatu akta sebenarnya adalah pihak-pihak yang ditunjukkan dalam isi akta tersebut, yaitu mereka yang menjadi pihak terkait dalam akta tersebut, meskipun mereka tidak hadir sebagai penghadap dalam akta tersebut.

Lebih lanjut Siti Nurhanifah menerangkan:<sup>9</sup>

Notaris atau pemegang protokol notaris tidak memiliki batasan yang ditentukan secara eksplisit dalam pemberian salinan akta. Keputusan tersebut bergantung pada kebijaksanaan notaris sendiri, dengan mencatat tanggal pemberian salinan dan kepada siapa salinan tersebut diberikan. Namun, kewajiban notaris untuk memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban-kewajiban tersebut dapat mencakup, sebagai contoh, kewajiban bagi notaris untuk menyampaikan daftar wasiat kepada pusat daftar wasiat dalam hal akta tersebut merupakan akta wasiat, memperlihatkan isi akta untuk pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, dan melaporkan pembuatan akta kepada Direktorat Jenderal Pajak. Notaris juga wajib hadir dan memberikan keterangan di pengadilan jika ada tuntutan terkait dengan akta yang dia buat atau jika diijinkan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Terhadap pengecualian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, notaris wajib menolak untuk memberikan salinan akta. Menurut pendapat tersebut, orang yang berhak memperoleh salinan akta adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan akta tersebut.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Murjiyanto S.H, M.Kn Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, pada tanggal 5 Mei 2023

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Siti Nurhanifah, S.H Selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada tanggal 4 Mei 2023.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Honggo Sigit Nurcahyo selaku Notaris di Kabupaten Bantul menerangkan:<sup>10</sup>

Selama ini tidak ada ketentuan yang spesifik dalam pengaturan pemberian salinan. Hanya ditindakan notaris memberikan salinan pada para pihak yang berkepentingan, para pihak yang berkepentingan pada akta, misal wasiat pelaksana wasiat dan satu yang tidak boleh dilewatkan harus dibuatkan keterangan hak mewaris guna mendaftar pada pusat wasiat untuk mendapatkan informasi sebenarnya wasiat dari almarhum itu benar-benar wasiat yang terakhir, karena bisa saja almarhum itu sudah membuat wasiat beberapa kali. Untuk artian orang yang berhak dalam menerima salinan akta, memang dalam peraturan tidak dijelaskan secara eksplisit. Sehingga dalam praktiknya banyak multitafsir. Orang yang memperoleh hak ialah orang-orang yang hak nya muncul pada akta, misal pada wasiat yang tercantum pada akta tersebut ada pemberi dan penerima serta pelaksana jika ada, maka yang berhak menerima salinan akta ialah ketiga orang tersebut. Pada pemberian salinan akta harus dijelaskan , salinan ini diberikan kepada siapa, harus dijelaskan dengan alasan yang jelas.

Hal berbeda disampaikan Justisia Prihartini Minarko selaku Notaris di Kabupaten Bantul dalam wawancaranya: <sup>11</sup>

“Idealnya pemberian salinan pada akta wasiat hanya satu salinan, karena wasiat baru dapat dibuka pada saat pewasiat sudah meninggal, pemberian salinan akta wasiat hanya satu salinan dikarenakan ditakutkan selama wasiat belum dilaksanakan objek yang dijadikan wasiat dapat dijual oleh pewasiat atau hangus, hal itu mengakibatkan batalnya sebuah wasiat. dikembalikan lagi pada kebijakan notarisnya, kecuali perjanjian sewa menyewa jual beli, salinan pada wasiat harus dilaporkan , sekali jika ada orang yang meninggal. Orang yang berhak dalam menerima salinan akta yang dimaksud dalam akta wasiat adalah pihak yang menyuruh untuk membuat akta, dalam akta wasiat yaitu pemberi wasiat.

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris mengindikasikan bahwa notaris dibatasi dalam memberikan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta hanya kepada pihak-pihak tertentu. Namun, terdapat pengecualian-kecualian yang diatur dalam pasal-pasal lainnya. Pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat memperoleh, melihat, atau mengetahui isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta menunjukkan bahwa

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan, Honggo Sigit nurcahyo S.H Selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada tanggal 4 Mei 2023.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Justisia Prihartini Minarko S.H, Selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada tanggal 5 Mei 2023.

peraturan hukum tidak memberi izin semua orang untuk melihat atau mengetahui isi akta yang dibuat oleh notaris. Dengan demikian, pembatasan ini terkait erat dengan prinsip kerahasiaan jabatan seorang notaris yang mengharuskan notaris untuk menjaga kerahasiaan semua informasi terkait akta yang dibuatnya dan segala yang diperoleh dalam rangka pembuatan akta, sesuai dengan sumpah/janji jabatannya.

Berdasarkan Pasal 54 UJNP tersebut terdapat frasa “orang yang memperoleh hak”, dimana tidak dijelaskan secara spesifik siapa saja yang dimaksud para pihak yang memperoleh hak pada akta, apakah para pihak yang menghadap atau para pihak yang namanya tertera dalam akta, atau para pihak yang melakukan tanda tangan dalam akta tersebut. Sehingga menimbulkan muktatafsir yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemberian salinan akta.

Lebih lanjut Mustofa mengemukakan:<sup>12</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan “orang yang memperoleh hak” adalah para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Meskipun mereka tidak hadir sebagai menghadap saat pembuatan akta, dalam konteks akta wasiat, pihak-pihak yang terkait adalah pemberi wasiat, penerima wasiat, dan pelaksana wasiat (jika ada)..

Agar lebih jelas dalam menguraikan siapa yang dimaksud dengan "orang memperoleh hak" dalam suatu akta, disarankan untuk melihat rumusan-rumusan dalam pasal-pasal lain yang menyebutkan "orang yang berkepentingan langsung pada akta" yang berhak memperoleh salinan akta. Dalam sebuah putusan Hoge Raad tanggal 20 Juni 1913 (W.P.N.R. 2278, N.J. 1913), disebutkan bahwa "orang yang berkepentingan langsung pada akta" bukanlah mereka yang memiliki hak atas akta tersebut, artinya bukan mereka yang memiliki hubungan hukum dengan akta tersebut, yang berasal dari tugas yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta tersebut. Dalam konteks putusan Hoge Raad, hal tersebut secara tidak langsung berhubungan erat dengan akta autentik yang dikenal sebagai akta partij. Akta partij adalah akta yang dibuat "di hadapan" notaris yang berisi cerita atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris. Artinya, pihak lain tersebut sengaja datang ke notaris dan memberikan keterangan atau melakukan tindakan di hadapan notaris untuk kepentingan pihak tersebut, agar tindakan tersebut dapat dikonstatasi (dikonfirmasi secara resmi) oleh notaris dalam bentuk akta autentik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Hitaprana, Selaku Dosen mata kuliah Peraturan Jabatan Notaris Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 1 Mei 2023

<sup>13</sup> GHS Lumban Tobing, *Op.Cit*, p. 48.

Oleh karena itu, atas akta wasiat yang dibuat oleh dan dihadapan salah satu Notaris di Kabupaten Bantul yang dapat disebut sebagai partij akta, para pihaknya meliputi:

1. Seorang Wanita tua selaku pemberi wasiat dan karena sebagai penghadap yang memberi tugas pada notaris untuk membuat sebuah wasiat.
2. Anak pertama sebagai penerima wasiat
3. Anak kedua sebagai penerima wasiat

Menurut arrest Hoge Raad, ketiga pihak itulah yang memiliki hubungan hukum dengan akta, dimana hubungan hukum tersebut bersumber dari penugasan yang diberikan kepada salah satu notaris di Kabupaten Bantul.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa "orang yang berhak" selalu merujuk pada konsep "pihak", yaitu mereka yang memberikan tugas kepada notaris untuk membuat alat bukti materiil, atau mereka yang dengan sukarela datang kepada notaris untuk membuat akta, dengan tujuan agar akta tersebut menjadi bukti tentang kehadiran mereka, keterangan yang diberikan, atau perbuatan yang dilakukan. Pengertian "pihak" dalam konteks akta harus ditafsirkan sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mengacu pada aspek materiel dan teknis. Dalam konteks ini, "pihak dalam akta" merujuk kepada pihak yang bukan merupakan pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Selain itu, istilah "pihak pada akta" juga dapat digunakan dalam arti yang didefinisikan oleh Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akta tidak selalu sama. Oleh karena itu, orang yang dimaksud sebagai "orang yang memperoleh hak" dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pihak-pihak yang terkait dalam akta tersebut, baik mereka hadir atau tidak hadir di hadapan notaris pada saat pembuatan akta tersebut.

## **Implikasi Hukum Akibat Adanya Perbedaan Pemaknaan Terhadap Kata “orang yang berhak” Dalam Menerima Salinan Akta Pada Pembuatan Akta Wasiat di Kabupaten Bantul**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Dengan begitu Implikasi hukum bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum.

Pada jabatan Notaris, selain memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian dan perbuatan hukum perdata lainnya, notaris juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan salinan akta. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, mewajibkan setiap notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.

Apabila notaris tidak berkenan untuk memberikan salinan akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, notaris dapat dikenai sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Mustofa menerangkan :<sup>14</sup>

Implikasi hukum pemaknaan orang yang memperoleh hak yang berbeda antara notaris adalah perbedaan pemberian salinan akta itu sendiri, dimana akan terjadi perbedaan jumlah pemberian salinan akta antara notaris yang satu dan lainnya yang diberikan pada klien. Pada akhirnya menyebabkan penolakan atau penundaan pemberian salinan akta kepada para pihak, sebagai contoh lain seorang notaris tidak mau memberikan salinan akta pada para pihak dengan alasan:

1. Karena akta Notaris yang akan disalin itu sudah jatuh tempo dan tidak berlaku lagi, misalnya akta kuasa, akta perjanjian kerja dan lainnya.
2. Karena para pihak sedang berperakara di pengadilan, merebutkan warisan.
3. Karena pihak lawan dalam akta itu, tidak setuju.

Meskipun notaris dapat menyampaikan alasan tertentu, undang-undang tetap menetapkan kewajiban bagi notaris untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54, dan notaris tersebut dapat dikenai sanksi yang terstruktur secara hierarkis. Argumentasi notaris terkait penolakan permintaan para pihak untuk mendapatkan salinan akta mungkin akan dipertimbangkan oleh pihak berwenang yang relevan, untuk menentukan sanksi yang pantas diberikan kepada notaris yang terkait.

Apabila dilihat dari perspektif teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo, konsep kepastian hukum adalah tentang *Sicherheit Des Rechts Selbst* (kepastian mengenai hukum itu sendiri). Terdapat 4 (empat) aspek yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum bersifat positif yang berarti bahwa hukum adalah peraturan-peraturan hukum (*gesetzliches Recht*). Aspek kedua adalah bahwa hukum didasarkan pada fakta (*Tatsachen*) dan bukan pada konsep-konsep seperti "kemauan baik" atau "kesopanan". Aspek kedua adalah bahwa hukum didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan pada faktor-faktor seperti "kemauan baik" atau "kesopanan". Aspek ketiga adalah bahwa fakta harus dirumuskan secara jelas guna menghindari kesalahan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Mustofa, Selaku Akademisi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 1 Mei 2023

dalam penafsiran dan untuk memastikan kemudahan dalam penerapannya. Sementara itu, aspek keempat adalah bahwa hukum positif tidak boleh sering diubah atau diganti.<sup>15</sup>

Menurut teori kepastian hukum oleh Satjipto Rahardjo yang sudah diuraikan di atas, hukum didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), dan fakta tersebut harus dirumuskan dengan jelas untuk mencegah kesalahan dalam intepretasi serta memastikan kemudahan kemudahan dalam pelaksanaannya. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum tersebut bahwa kedudukan orang berhak memperoleh salinan akta berdasarkan ketentuan dari Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, disebabkan karena bunyi dari Pasal tersebut tidak memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum apakah orang yang memperoleh hak dalam pemebrian salinan akta, hanya dimaksudkan pada pihak yang menghadap pada notaris, atau dimaksudkan pada pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta, terlebih pada akta wasiat yang merupakan perbuatan hukum sepihak. Pada penerimaan salinan akta wasiat, untuk para pihak yang merupakan ahli waris dan penerima wasiat tidak jelaskan batas jumlahnya. Pada praktiknya, hal tersebut memberikan banya multitafsir yang dapat memberikan sanksi bagi notaris itu sendiri.

Lebih lanjut Murjiyanto Menerangkan :<sup>16</sup>

“Dampak dari interpretasi yang berbeda-beda terhadap penggunaan frasa "orang yang berhak" adalah terciptanya kekosongan norma, di mana penafsiran yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakpastian dalam sistem hukum, terutama dalam konteks bidang kenotariatan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam penerapan aturan bagi notaris yang satu dengan yang lainnya, selain itu notaris dapat dijatuhi sanksi seperti yang tercantum dalam Pasal 85 dan 86 UUJN.”

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Pres, 2006,) p. 135-136.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Murjiyanto, Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul, pada tanggal 1 Mei 2023

Jika melihat ketentuan Undang-Undang tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) yaitu “Indonesia merupakan negara hukum” oleh karena itu, segala tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan oleh notaris yang harus sesuai dengan ketentuan hukum seperti UUJNP dan kode etik notaris. Namun, jika ketentuan hukum tidak mengatur secara spesifik, hal ini dapat menimbulkan masalah dan potensi kriminalisasi terhadap jabatan notaris. Penggunaan frasa "orang yang memperoleh hak" dalam penyampaian salinan akta memang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, baik UUJNP maupun kode etik. Namun, penggunaan frasa ini dengan interpretasi yang berbeda-beda justru menciptakan celah hukum bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kriminalisasi terhadap jabatan notaris..

Terjemahan kata “orang yang memperoleh hak” yang menimbulkan perbedaan pengertian, mengingat kata para pihak menimbulkan dua penafsiran yaitu pihak-pihak yang tertuang pada akta atau pihak yang menyuruh notaris membuat sebuah akta.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menguraikan kembali esensi dari pembuatan aturan hukum dengan merujuk pada pandangan hukum oleh J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. Mereka menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan tindakan, yaitu hukuman. Menurut pandangan Hart, hukum dipandang sebagai perintah dan memiliki sanksi yang melekat padanya. Berdasarkan konsep tersebut, sudah sepatutnya tindakan notaris yang tidak memberikan salinan akta karena perbedaan penafsiran frasa "orang yang berhak" harus dikenai sanksi oleh badan resmi yang berwenang.

Mengacu pada konsep hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin membahas tentang bagaimana suatu aturan hukum yang memiliki sanksi dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam hukum. Menurut pandangan Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>17</sup> Dalam pembahasan ini, peneliti menekankan kepastian hukum sebagai nilai dasar yang penting untuk diimplementasikan sebagai solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

Diketahui bahwa menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, adalah adanya aturan yang bersifat umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang diizinkan atau tidak diizinkan. Kedua, kepastian hukum juga mencakup keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan apa yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.<sup>18</sup> Jika peneliti menghubungkan teori tersebut dengan rumusan permasalahan yang ada, akan terlihat bahwa terdapat kekosongan hukum terkait bagaimana situasi yang mengakibatkan perbedaan pemaknaan frasa "orang yang berhak" dalam penyampaian salinan akta. Implikasi hukum akibat adanya perbedaan pemaknaan terhadap kata "orang yang memperoleh hak" dalam menerima salinan akta. Di samping itu, kekosongan hukum tersebut juga menunjukkan ketidakefektifan institusi negara, khususnya lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan yang mengatur konsekuensi hukum terkait dengan perbedaan pemaknaan frasa "orang yang berhak" dalam penyampaian salinan akta.

Dengan demikian, nilai dasar hukum lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan juga tidak terpenuhi, karena nilai dasar kepastian hukum dalam pemberian salinan akta dalam perspektif hukum tidak terpenuhi.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, p. 19

<sup>18</sup> Rinduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, p. 23.

## **KESIMPULAN**

Notaris di Kabupaten Bantul memberikan interpretasi yang berbeda-beda terkait dengan pemahaman "orang memperoleh hak" dalam menerima salinan akta pada pembuatan Akta Wasiat. Hal ini terjadi karena terdapat dua perbedaan besar dalam penafsiran para pihak terkait penerimaan salinan akta dalam pembuatan akta wasiat. Pendapat pertama, dalam arti yang sempit, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang-orang yang berkepentingan" bukanlah mereka yang memiliki kepentingan terkait dengan akta, tetapi mereka yang memiliki hak atas akta. Ini berarti mereka yang memiliki hubungan hukum dengan akta tersebut, yang berasal dari penugasan kepada notaris untuk membuat akta tersebut.

Implikasi hukum adanya perbedaan pemaknaan terhadap kata "orang memperoleh hak" dalam menerima salinan akta pada pembuatan akta wasiat di Kabupaten Bantul adalah tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Hal itu menunjukkan adanya kekosongan hukum, sehingga penegakan dalam hal pemaknaan orang yang memperoleh hak" dirasakan tidak efektif, namun akibat lain dari perbedaan pemaknaan ini adalah tidak diberikannya salinan akta, yang sanksinya diatur dalam Pasal 85 UUJN , notaris dapat dikenai sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan tidak hormat;

## **SARAN**

Demi menghindari sengketa atau konflik di kemudian hari, definisi yang jelas mengenai suatu istilah dalam perundang-undangan mutlak diperlukan. Hal ini

dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu, menurut penulis, adanya penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 54 dalam UUJN, khususnya mengenai ketentuan Pasal 54 UUJN.

Khusus mengenai istilah “orang memperoleh hak” pada akta menimbulkan keragu-raguan tersendiri pada notaris di masa yang akan datang, ada baiknya notaris yang bersangkutan memohon pendapat dan/atau pertimbangan dari Majelis Pengawas Notaris selaku lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, atau pendapat dan/atau pertimbangan dari Ikatan Notaris Indonesia selaku perkumpulan/organisasi bagi para notaris.

Diperlukannya aturan yang lebih jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait saksi dari pemaknaan orang yang memperoleh hak pada akta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adjie, Habib, 2007, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ali Achmad, dan Sudikno Mertokusumo, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta.
- HS, Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (VW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- J Moleong, Lexy 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Remadja Karya, Bandung.
- Lumban Tobing G. H. S., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris (Cetakan Kedua)*, Erlangga, Jakarta.
- Mas, Marwan 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nur Dewata Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardho, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjaifurrachman, Habib Ajie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria SW, 2019, *Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tirtaamidjaya, M.H, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Zainal Asikin H, dan Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

### **Jurnal/ Artikel/Tesis-Disertasi**

- Aden Ahmad, Sihabudin dan Siti Hamidah. "Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Kredit", *Jurnal Selat*, Vo.6, No. 1, Oktober 2018.
- Ivo Dewi Kumalawati, M.Khoidin, dan Nurul Ghufro, "Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara", *Lex Humana Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, April-September 2017.
- Kuswanto, Mohammat Riza, "Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, 2017.
- Tengku Erwinsyahbana, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum*, Vol.5, No.2, 2018.
- Tjukup, I Ketut et al, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol.2, 2016.

### **Internet**

- Rumi Suwardiyati, "Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan AKTA", <http://www.hukumonline.com>, (diakses tanggal 12-Oktober-2022).
- Bizlaw, "Macam-macam Akta Notaris", <https://bizlaw.co.id/macam-macam-akta-notaris/>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2022)

### **Lain-lain**

- Hasil wawancara dengan Mustofa S,H., Selaku Dosen di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 1 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan Siti Nurhanifah S,H., Selaku Notaris di Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan Honggo Sigit Nurcahyo S,H., Selaku Notaris di Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan Justisia Prihartini Minarko S,H., Selaku Notaris di Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan Dr. Murjiyanto ,S,H., M.Kn Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Bantul pada tanggal 5 Mei 2023.